



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Gunung Mollo Nomor : 11, ☎ (0388) 21866
SOE - 85511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : PPO. 848.1/89/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "MERCY OELANGKAI"
DESA EONBESI KECAMATAN MOLLO UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan lembaga layanan pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada ditengah masyarakat maka perlu diberikan Izin Operasional.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mercy Oelangkai Desa Eonbesi Kecamatan Mollo Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3099);
2. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 1).
11. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 63 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
12. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 61);
13. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Penunjang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Mollo Utara** Nomor : PPO.421/10/2012 Tanggal 21 Januari 2012 tentang Kelayakan Kelompok Bermain **MERCY OELANGKAI** Desa **Eonbesi** Kecamatan **Mollo Utara** Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Eonbesi Nomor : 03.55/02/54/2012 Tanggal 28 Februari 2012 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya.

3. Hasil Visitasi Lapangan sesuai Laporan Hasil Perjalanan Dinas Nomor :
PPO.090/293/2012 Tanggal 14 April 2012.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Kelompok Bermain : "MERCY OELANGKAI"
Desa/Kelurahan : EONBESI
Kecamatan : MOLLO UTARA
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar bagi Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi tujuan dan fungsi pendidikan terhadap Anak Usia Dini.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Wajib menyampaikan laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri Kelompok Bermain yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : Juli 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



ANIE, SH.MSI

PEMBINA Tk.I

19630205 199103 1 008

lampiran :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : PPO.848.1/89/2012
TANGGAL : 7 Juli 2012

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "MERCY OELANGKAI"
DESA EONBESI KECAMATAN MOLLO UTARA

NO	N a m a	L/P	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1.	Delila Y. Nenotek	P	Anauban, 28-12-1979	DI Theologia	Pengelola	Eonbesi
2.	Yohana Elisabeth Tafui	P	Oebaha 17-7-1968	SMA	Pendidik	Eonbesi
3.	Yusmi Arianti Tafui	P	Tutem, 8-07-1989	SMA	Pendidik	Eonbesi

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 7 Juli 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



ABY L. ANIE, SH. MSI
PEMBINA Tk. I
NIP. 19630205 199103 1 008